

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak sesuai Pasal 69A dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dari kejahatan seksual. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten memberikan perlindungan hukumnya kepada anak dengan upaya: Pendampingan hukum dari proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan; Pendampingan sosial ketika anak mendapatkan ejekan atau hinaan di masyarakat; Pelayanan psikologis apabila korban mendapatkan trauma; Penanganan medis ketika korban mendapatkan luka berat di alat kelamin perempuan.

2. Pelaksanaan Larangan dan Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual anak yaitu berdasarkan kasus kejahatan seksual anak di Provinsi Banten yang sudah berada di pengadilan kebanyakan Hakim memvonis kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak dan ada juga kasus hakim memvonis hanya dikembalikan kepada orang tua atau tidak di penjara. Adapun sanksi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dalam Pasal 76D yaitu melakukan persetujuan kepada anak di ancam dengan Pasal 81 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dan Pasal 76E yaitu melakukan perbuatan cabul di ancam dengan Pasal 82 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

## **B. Saran-saran**

1. Perlindungan hukum kepada setiap anak yang terkena korban kejahatan seksual harus benar-benar diberikan perlindungan sesuai dengan haknya menurut Undang-

undang perlindungan anak mulai dari pendampingan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan sampai tingkat pengadilan di vonis, penanganan medis, dan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.

2. Sering terjadinya korban kejahatan seksual kepada anak dalam hal ini pemerintah wajib melindunginya ketika anak mendapat ancaman dari pelaku atau orang lain atau mendapat ejekan dari masyarakat setempat, memberikan pengobatan sampai pemulihan yang diderita oleh korban anak.
3. Orang tua sangat berperan penting dalam menjaga dan melindungi anaknya maka orang tua harus mengajarkan dan mendidik kepada anaknya kepada kebaikan. Dan mengawasi anak dari setiap kegiatan anaknya.
4. Hukuman bagi pelaku tindak kejahatan seksual kepada anak harus ditegakkan sesuai dengan ancaman pidana menurut undang-undang perlindungan anak.